

**PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DI DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 09 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang

Bejalen, 20 September 2024
Kepala Desa Bejalen

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTIAN TO ADI



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 36);
14. Peraturan Desa Bejalen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa yang bersangkutan untuk membantu Kepala Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa.
20. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK Desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
22. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk di Desa oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK Desa;
 - d. LPMD;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III
RT

Bagian Pertama
Pembentukan RT
Pasal 3

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat dan secara administrasi ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT

atau lebih.

- (4) Penghapusan/penggabungan RT dapat dilakukan apabila dalam 1 (satu) RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukan disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena sebab lain.
- (5) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di kompleks perumahan atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (6) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sesuai ketentuan pada ayat (2) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (7) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa atas persetujuan Camat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi RT
Pasal 4

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Anggota RT
Pasal 5

Anggota RT adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk pada RT yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota RT
Pasal 6

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. dipilih sebagai pengurus RT;
 - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kelima
Pengurus RT
Pasal 7

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Dalam hal pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan warga tidak ada yang mencalonkan diri sebagai Pengurus RT, maka atas kesepakatan bersama, pengurus lama dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. warga RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - d. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Dalam hal kepala keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus RT diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan RT.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih melalui Pemilihan secara demokratis oleh warga setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam lingkungan RT.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh musyawarah warga kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - e. telah dilantiknya Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengurus RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang

mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.

- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam
Musyawarah RT
Pasal 11

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
 - d. membahas hal-hal lain terkait dengan ke RT – an.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

BAB IV
RW

Bagian Pertama
Pembentukan RW
Pasal 12

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b atas prakarsa masyarakat dan secara administrasi ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul masyarakat serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi RW
Pasal 13

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga masyarakat;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Anggota RW
Pasal 14

Anggota RW adalah anggota RT yang berada dalam wilayah RW yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota RW
Pasal 15

- (1) Anggota RW mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - c. dipilih sebagai pengurus RW; dan
 - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (2) Anggota RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RW; dan
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima
Pengurus RW
Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Dalam hal pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan warga tidak ada yang mencalonkan diri sebagai Pengurus RW, maka atas kesepakatan bersama, pengurus lama dapat dipilih kembali.

Pasal 17

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. warga RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
 - d. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RW adalah pengurus RT dan/atau warga RW setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai kepala keluarga.
- (3) Dalam hal kepala keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus RW diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan RW.

Pasal 18

- (1) Pengurus RW dipilih melalui pemilihan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang diwakili oleh para pengurus RT dalam lingkungan RW.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah RW setempat.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 19

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan; atau
 - e. telah dilantiknya pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pengurus RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RW.

Pasal 20

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok RW;
 - b. keputusan musyawarah Desa;
 - c. menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
 - d. menyampaikan kepada Kepala Desa hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bagian Keenam
Musyawarah RW
Pasal 21**

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berfungsi untuk:
 - a. memilih ketua RW;
 - b. merumuskan dan menentukan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus; dan
 - d. merumuskan dan menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

**BAB V
TP PKK**

**Bagian Pertama
Pembentukan TP PKK
Pasal 22**

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Desa.
- (2) TP PKK Desa beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK.
- (3) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Desa bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK di Desa perlu dibentuk Pembina TP PKK.
- (5) Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pembina TP PKK Desa diketuai Kepala Desa dengan anggota terdiri dari para pimpinan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.
- (7) Untuk membantu TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat, Kepala Desa dapat membentuk Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan yang terdiri dari :
 - a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK RW;
 - c. kelompok PKK RT; dan
 - d. kelompok Dasa Wisma.
- (8) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi TP PKK
Pasal 23

- (1) TP PKK Desa mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
 - b. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat konsultasi Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa; dan
 - j. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - k. mengadakan konsultasi dengan Ketua Pembina TP PKK Desa.
- (2) Kelompok PKK dusun, PKK RW dan PKK RT mempunyai tugas :
 - a. meneruskan/menyampaikan kebijakan, program dan/atau kegiatan TP PKK Desa; dan
 - b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok Dasa Wisma mempunyai tugas :
 - a. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga;

- b. melakukan fasilitasi dan penggerakan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK; dan
- c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 24

- (1) TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- (2) Kelompok PKK dusun, PKK RW dan PKK RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu TP PKK Desa atau Kelompok PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya.
- (3) Kelompok Dasa Wisma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai unsur pembantu Kelompok PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya; dan
 - b. Sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

Bagian Ketiga
Pengurus TP PKK
Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus TP PKK Desa terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua kelompok kerja; dan
 - e. anggota.
- (2) Susunan Pengurus Kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Desa, Kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 26

- (1) Ketentuan pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua TP PKK adalah isteri Kepala Desa;
 - b. anggota TP PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK.
- (2) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa;
- (3) Anggota TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atas usulan Ketua TP PKK Desa.

- (4) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurus Kelompok PKK dusun dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK dusun setempat;
 - b. pengurus Kelompok PKK RW dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RW setempat;
 - c. pengurus Kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RT setempat;
 - d. pengurus Kelompok Dasa Wisma dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Dasa Wisma setempat.
- (5) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Pasal 27

Apabila Kepala Desa tidak beristri dan/atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Ketua TP PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Ketua TP PKK berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK Desa, Kelompok PKK Dusun, PKK RW, PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma berhenti karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berakhirnya masa bakti;
 - c. melanggar larangan bagi anggota Tim Penggerak PKK, Kelompok PKK Dusun, PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma; atau
 - d. meninggal dunia.

BAB VI LPMD

Bagian Kesatu Pembentukan LPMD Pasal 29

- (1) LPMD dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Pembentukan LPMD dilakukan secara musyawarah oleh pengurus RT, pengurus RW, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa dan difasilitasi oleh Kepala Desa;
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPMD dituangkan dalam berita acara disertai daftar hadir, dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LPMD Pasal 30

- (1) LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pengurus LPMD
Pasal 31

- (1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan, informasi dan komunikasi masyarakat;
 - d. bidang lingkungan hidup;
 - e. bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. bidang kesehatan; dan/atau
 - g. bidang pemuda dan olah raga.
- (3) Masa bakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Dalam hal pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan warga tidak ada yang mencalonkan diri sebagai Pengurus LPMD, maka atas kesepakatan bersama, pengurus lama dapat dipilih kembali.

Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- f. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa setempat.

Pasal 33

- (1) Pemilihan pengurus LPMD dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Desa dengan pengurus RT, pengurus RW, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua LPMD.
- (4) Ketua LPMD terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pengurus LPMD berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMD mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan keputusan musyawarah, membina kerukunan warga dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pasal 35

Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhir masa baktinya; dan
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Musyawarah LPMD Pasal 36

- (1) Musyawarah LPMD merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi LPMD.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah LPMD berfungsi untuk memilih pengurus, menetapkan dan merumuskan program kerja serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB VII KARANG TARUNA

Bagian Pertama Pembentukan Karang Taruna Pasal 37

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dibentuk di Desa sesuai kebutuhan masyarakat .
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan secara musyawarah oleh generasi muda, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa dan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan Karang Taruna RT/RW.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Karang Taruna Pasal 38

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat

preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di dusunnya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Ketiga
Anggota Karang Taruna
Pasal 39

Keanggotaan Karang Taruna menganut *system stelsel pasif* yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan, politik dan agama.

Bagian Keempat
Pengurus Karang Taruna
Pasal 40

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - c. bidang kelompok usaha bersama;
 - d. bidang kerohanian dan pembinaan mental;
 - e. bidang olah raga dan seni budaya;
 - f. bidang lingkungan hidup;
 - g. bidang hubungan masyarakat; dan/atau

- h. bidang kerja sama kemitraan.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna RT/RW menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
 - (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 41

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur dan adil.
- f. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Pasal 42

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna adalah dari anggota Karang Taruna.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh anggota Karang Taruna dalam rapat khusus pemilihan Pengurus Karang Taruna yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Nama-nama calon pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai pengurus Karang Taruna dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus Karang Taruna RT/RW dipilih dari dan oleh anggota Karang Taruna setempat ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan keputusan musyawarah, membina kerukunan warga dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pasal 44

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya; atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.

- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat Karang Taruna dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Bagian Kelima
Musyawarah Karang Taruna
Pasal 46

- (1) Musyawarah Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Desa yang diwakili oleh pengurus Kelompok Karang Taruna RT, pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan pengurus Karang Taruna Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Desa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Desa berfungsi untuk memilih pengurus Karang Taruna, merumuskan dan menetapkan program kerja Karang Taruna serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Desa.

BAB VIII
POSYANDU

Bagian Pertama
Pembentukan Posyandu
Pasal 47

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f secara administrasi melalui musyawarah
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus dihadiri oleh tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Posyandu
Pasal 48

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu pelayanan Kesehatan masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- c. Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada Masyarakat, dan
- e. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengurus Posyandu
Pasal 49

- (1) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. bidang komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. bidang sistem informasi Posyandu; dan
 - e. bidang sumber daya manusia;
- (3) Tugas bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. menyiapkan data dan kelompok sasaran serta cakupan program;
 - b. menyiapkan kader;
 - c. menganalisis masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.
 - d. menyusun rencana;
 - e. melakukan pemantauan dan bimbingan;
 - f. menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait; dan
 - g. melaporkan kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Posyandu.
- (4) Tugas bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. melakukan pemberian dan pendistribusian pil tambah darah (ibu hamil);
 - b. melakukan pemberian dan pendistribusian vitamin A dosis tinggi (bulan vitamin A pada bulan Februari dan Agustus);
 - c. melakukan pemberian dan pendistribusian pemberian makanan tambahan;
 - d. melakukan pemberian dan pendistribusian imunisasi;
 - e. melakukan penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita melalui pertambahan berat badan setiap bulan;
 - f. melakukan program keluarga berencana, pembagian pil KB dan kondom; dan
 - g. melakukan pemberian dan pendistribusian pemberian oralit dan pengobatan.
- (5) Tugas bidang komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai permasalahan bersama kader PKK dengan materi dasar dari kartu menuju sehat balita dan ibu hamil;
 - b. melakukan promosi kesehatan;
 - c. melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. melakukan penyuluhan keluarga berencana; dan
 - e. menyiapkan pembuatan papan.
- (6) Tugas bidang sistem informasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan instrument;
 - b. melakukan pencatatan ibu hamil, kelahiran/kematian dan nifas oleh ketua Kelompok Dasa Wisma (kader PKK);

- c. melakukan pencatatan register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari sampai dengan Desember;
 - d. melakukan pencatatan register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari sampai dengan Desember;
 - e. melakukan pencatatan register wanita usia subur dan pasangan usia subur dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. melakukan pencatatan register ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari sampai dengan Desember.
 - g. melakukan pendataan pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan kematian ibu hamil melahirkan dan nifas; dan
 - h. menyusun data hasil kegiatan Posyandu.
- (7) Tugas bidang sumberdaya manusia yang dimaksud ayat (2) huruf (e) adalah:
- a. mengupayakan pelatihan keterampilan;
 - b. melakukan kemitraan dengan sumber daya di masyarakat; dan
 - c. melakukan penggalangan dana.
- (8) Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 50

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu adalah warga Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil; dan
- f. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah

Pasal 51

Pengurus Posyandu dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Pengurus Posyandu terpilih sebelum melaksanakan tugasnya perlu diberikan orientasi dan pelatihan oleh kelompok kerja operasional Posyandu tingkat Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyandu berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan sosial dasar bidang kesehatan.
- (3) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pasal 53

Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhir masa baktinya; dan
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat Posyandu dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

**BAB IX
LARANGAN
Pasal 55**

Pengurus LKD dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya;
- b. Bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu

**BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 56**

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan
- b. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.
- c. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- d. Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

**BAB X
SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA
Pasal 57**

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari :
 - c. swadaya masyarakat;
 - d. APBDesa;
 - e. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; atau
 - f. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur dan wajib dilaporkan secara berkala kepada masyarakat dalam suatu forum rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 58**

- (1) Kepala Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan melibatkannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir dan dihitung telah melaksanakan 1 (satu) kali masa bakti.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DESA Bejalen


RINA FATKHIYATI
LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 9